



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 25/PP.05.3-Kpt/3325/Kab/III/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PESALAKAN DAN DESA KLUWIH
KECAMATAN BANDAR, DESA PONOWARENG KECAMATAN TULIS, DAN DESA
DENASRI KULON KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :a. bahwa surat pernyataan pengunduran diri saudara Basuki dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar;
- b. bahwa surat pernyataan pengunduran diri saudara Eko Prabowo dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwih Kecamatan Bandar;
- c. bahwa surat pernyataan pengunduran diri saudara Angga Sukma dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponowareng Kecamatan Tulis;
- d. bahwa Surat pernyataan pengunduran diri saudara Heri Setiawan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan dan Desa Kluwih Kecamatan Bandar, Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, dan Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) Sebagaimana Telah diubah Kedua kali Dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 26/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 28/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada tanggal 15 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PESALAKAN DAN DESA KLUWIH KECAMATAN BANDAR, DESA PONOWARENG KECAMATAN TULIS, DAN DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU

- : 1. Memberhentikan dengan hormat:
- a. Saudara Basuki dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - b. Saudara Eko Prabowo dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwih Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - c. Saudara Angga Sukma dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponowareng Kecamatan Tulis dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - d. Saudara Heri Setiawan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan dan Desa Kluwih Kecamatan Bandar, Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, dan Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang.

KEDUA

- : 1. Mengangkat
- a. Saudara Abdillah dengan alamat Desa Pesalakan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- b. Saudara Ngatejo dengan alamat Desa Kluwih sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwih Kecamatan Bandar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - c. Saudara Dwi Saloka dengan alamat Desa Ponowareng sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponowareng Kecamatan Tulis dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - d. Saudara Unassis Irvan Nugroho dengan alamat Desa Denasri Kulon sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Tugas, kewajiban dan hak selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Bandar;
5. Ketua PPK Kecamatan Tulis;
6. Ketua PPK Kecamatan Batang;
7. Anggota PPS yang bersangkutan;
8. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd.

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Dioko Setyono